

STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS PRAKTIK PENUNDUKAN HUKUM DI TONDON MAMULLU KABUPATEN TANA TORAJA

The Legal Status of Interfaith Marriage from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of the Practice of Legal Submission in Tondon Mamullu, Tana Toraja Regency

Rahman Syamsuddin¹, Istiqamah², Jelly³

¹UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: rahman.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id

²UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: istiqamah.ih@uin-alauddin.ac.id

³UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: 10400122024@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penundukan hukum terhadap perkawinan beda agama serta status hukumnya berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam dengan studi kasus di Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, penundukan hukum dilakukan melalui berbagai strategi adaptif. Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan beda agama umumnya dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri. Setelah berlakunya SEMA tersebut, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, praktik tersebut tidak lagi dimungkinkan sehingga sebagian masyarakat beralih pada konversi agama administratif untuk memperoleh legalitas perkawinan di KUA. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme penundukan hukum tidak dibenarkan karena perkawinan beda agama dipandang bertentangan dengan syariat sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan administratif guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama; Penundukan Hukum; Hukum Islam.

Abstract

This study aims to examine the practice of legal submission in interfaith marriages and its legal status from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law, using Tondon Mamullu Village, Makale District, Tana Toraja Regency, as the case study. Employing a descriptive qualitative approach with a normative-empirical method, the study finds that legal submission under positive law has been pursued through various adaptive strategies. Prior to the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023, interfaith marriages were commonly registered through district court determinations. However, the Circular Letter, reinforced by Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022, prohibited such registrations, prompting some couples to undertake administrative religious conversion to obtain legal recognition through the Office of Religious Affairs (KUA). From the perspective of Islamic law, legal submission is not recognized because interfaith marriage is considered religiously prohibited, as affirmed in the Indonesian Ulema Council Fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. The study recommends harmonizing national regulations and strengthening administrative oversight to ensure legal certainty and prevent legal circumvention.

Keywords: Interfaith Marriage; Legal Subordination; Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dinamika seputar legalitas dan administrasi perkawinan antarumat beragama di Indonesia telah melampaui batas-batas persoalan privat atau ranah domestik semata. Fenomena ini kini bertransformasi menjadi medan pertarungan ideologis dan yuridis yang sangat kompleks. Di dalamnya terjadi benturan keras antara dogmatisme teks-teks keagamaan yang cenderung eksklusif, regulasi negara yang bersifat membatasi, dan di sisi lain, adanya realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk serta tuntutan pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan pengakuan sipil. Perdebatan ini tidak hanya berfokus pada masalah teologis, tetapi juga menyentuh ranah hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah.

Secara filosofis dan konstitusional, konstruksi hukum perkawinan nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai fundamental Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Negara Indonesia memposisikan diri sebagai entitas yang menaungi dan mengakomodasi nilai-nilai agama ke dalam hukum positif. Upaya pelembagaan ini mencapai momentum bersejarah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya regulasi ini merupakan sebuah terobosan progresif pada masanya, karena berhasil meruntuhkan sekat-sekat pluralisme hukum warisan kolonial Belanda seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan berbagai aturan segregatif lainnya yang sebelumnya mengelompokkan masyarakat berdasarkan ras dan golongan secara diskriminatif. Melalui UU ini, negara berupaya menciptakan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa, sembari tetap memberikan ruang bagi hukum agama yang hidup di tengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi hukum, legislasi ini mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹ Amandemen ini secara signifikan membawa angin perubahan terkait perlindungan hak sipil dan kesehatan reproduksi dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan, sehingga menyamakan batas usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun demi mencegah perkawinan anak. Kendati demikian, semangat pembaruan tersebut tidak menyentuh atau menggeser prinsip fundamental yang mengatur keabsahan nikah. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tetap dipertahankan rigiditasnya, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.²

Konsekuensi logis dari formulasi pasal yang kaku tersebut adalah negara secara *de jure* menutup celah administratif bagi legitimasi perkawinan beda agama. Hal ini menempatkan pasangan yang berbeda keyakinan pada dilema yuridis yang pelik. Mereka sering kali dipaksa untuk menempuh berbagai jalur alternatif yang tidak mudah mulai dari penyesuaian identitas agama (konversi) secara administratif, hingga perjuangan melalui jalur litigasi (penetapan pengadilan) yang seringkali berujung pada penolakan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6399.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

demi mendapatkan pengakuan negara atas ikatan perkawinan serta hak-hak perdata dan keperdataan anak yang menyertainya.

Problem akademik mendasar dalam kajian hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia muncul ketika negara menghadapi kontradiksi norma (antinomi hukum) antara Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).³ Celah intervensi administratif dalam UU Adminduk selama bertahun-tahun melahirkan fenomena *judicial activism*, di mana hakim-hakim Pengadilan Negeri menggunakan kewenangannya untuk mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama atas nama hak asasi manusia dan kepastian status keperdataan sipil warga negara. Namun, lanskap ini berubah secara radikal sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2022 yang secara tegas melarang seluruh hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama.⁴ Kebijakan restriktif ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa pembatasan tersebut adalah konstitusional demi menjaga konsensus nasional berbasis nilai keagamaan.⁵ Dengan dikuncinya pintu pengadilan, muncul persoalan hukum baru mengenai bagaimana pasangan beda agama merespons restriksi yuridis ini tanpa mengorbankan ikatan pernikahan mereka.

Celah penelitian utama terletak pada belum adanya kajian yang melihat dampak langsung aturan baru terhadap kehidupan masyarakat adat. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisis hukum tertulis dan perbedaan putusan hakim di kota-kota besar. Kajian mengenai bagaimana masyarakat di Tondon Mamullu, Tana Toraja, menghadapi pembatasan administratif nasional masih sangat minim ditemukan di dunia akademis. Masyarakat asli daerah ini memiliki nilai kekerabatan Tongkonan yang sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adat di tengah masyarakat Toraja jauh melampaui batasan ketat dari teologi agama formal. Pernikahan antarumat berbeda keyakinan dianggap sebagai hal yang sangat biasa dan lumrah terjadi di lingkungan mereka. Langkah ini diambil murni demi menjaga keharmonisan serta keutuhan hubungan keluarga besar agar tidak terpecah belah.

Pendekatan budaya yang mengedepankan persaudaraan ini membuat masyarakat setempat memiliki cara pandang yang sangat berbeda dibandingkan masyarakat perkotaan. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti realitas sosial masyarakat adat yang tetap mempertahankan toleransi tinggi di tengah ketatnya aturan negara. Fakta ini membuktikan bahwa aturan kaku dari pusat tidak selalu mampu menghapus kebiasaan luhur yang sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu kala⁶.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN No. 180 Tahun 2006, TLN No. 4674.

⁴ R. Ramadhani dan A. Saputra, 'Implikasi Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4.2 (2023), h.120

⁵ M. N. Huda, 'Maqashid Asy-Syari'ah dalam Restriksi Perkawinan Antarumat Berbeda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17.2 (2023), h. 192

⁶ M. L. Toraja dan A. Batara, 'Dinamika Kultural Kekerabatan Tongkonan dan Pluralisme Hukum Perkawinan di Tana Toraja', *Jurnal Sosiologi Hukum Nasional*, 12.3 (2024), h. 215.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengamatan langsung terhadap cara masyarakat Tana Toraja mengakali aturan pernikahan beda agama setelah aturan Mahkamah Agung tahun 2023 diperketat secara signifikan. Fokus utama kajian ini bukan sekadar membahas pertentangan antara hukum agama yang melarang keras pernikahan beda agama dengan aturan negara yang juga membatasi ruang gerak mereka. Penelitian ini secara nyata menunjukkan bagaimana penutupan jalur pengadilan memaksa pasangan beda agama mencari cara baru untuk bertahan. Pada masa lalu, mereka bisa menggunakan keputusan hakim untuk mencatatkan pernikahan secara resmi tanpa harus meninggalkan keyakinan masing-masing.

Kini, jalan tersebut sudah tertutup rapat oleh aturan baru. Pasangan di lapangan akhirnya beralih taktik dengan memanipulasi status agama di atas kertas. Mereka rela pura-pura pindah agama secara administratif hanya supaya bisa mendapatkan buku nikah resmi dari kantor urusan agama atau gereja. Perubahan strategi ini membuktikan bahwa masyarakat komunal di Tana Toraja tetap berusaha keras melindungi hak-hak sipil dan masa depan keturunan mereka meski harus berhadapan dengan aturan yang sangat kaku. Inti dari temuan ini adalah pergeseran cara masyarakat menembus birokrasi, dari yang semula mengandalkan celah di pengadilan menjadi permainan identitas agama semata demi memenuhi kepentingan administrasi negara dan menjamin kepastian hukum bagi anak-anak mereka kelak di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana konstruksi yuridis dan mekanisme penundukan hukum terhadap perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Positif Indonesia pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Hukum Islam?, Bagaimana bentuk operasional serta implikasi sosiologis-yuridis dari transformasi praktik penundukan hukum terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (gabungan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif.⁷ Pendekatan yuridis-normatif dan teologis-syar'i digunakan untuk menelaah bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019, SEMA No. 2 Tahun 2023, Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, serta teks-teks fikih klasik empat mazhab. Sementara itu, pendekatan empiris (*field research*) diterapkan untuk memotret secara objektif realitas penundukan hukum yang terjadi di lokus penelitian, yaitu Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.

Untuk menguji klaim sosiologis secara valid dan menghindari bias informasi sepihak, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Peneliti melibatkan 15 (lima belas) informan lintas sektoral yang dikelompokkan ke dalam enam kluster pemangku kepentingan (stakeholders) demi

⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edn (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 230.

menjamin keberagaman perspektif empiris sipil, birokrasi, peradilan, pelaku, dan adat kultural sebagai berikut:

No	Kluster Informan	Jumlah	Kriteria dan Kontribusi Substantif Kualitatif
1	Otoritas Hukum Islam & Administrasi	3 Orang	Kepala KUA Kecamatan Makale, Penyuluh Agama Islam Kemenag Tana Toraja, dan Imam Masjid Raya Makale. Memberikan data normatif syariat dan regulasi pencatatan nikah Islam.
2	Pelaku Pernikahan Beda Agama	4 Orang	Dua pasangan suami-istri (satu pasangan pelaku mualaf administratif pasca-SEMA 2023, satu pasangan pelaku jalur kewenangan PN Makale sebelum 2023).
3	Keluarga Pelaku	2 Orang	Orang tua atau wali dekat dari pasangan pelaku untuk menggali resolusi konflik domestik dan tekanan sosial-psikologis keluarga.
4	Otoritas Peradilan	1 Orang	Hakim/Humas Pengadilan Negeri Makale Kelas II, memberikan konfirmasi yuridis penolakan perkara pasca-SEMA No. 2/2023 dan latar belakang Putusan No. 2/Pdt.p/2022/PN Mak.
5	Birokrasi Kependudukan	1 Orang	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Tana Toraja. Menyediakan data statistik sipil dan pelaporan mutasi agama sipil.
6	Kultural & Sosial Kemasyarakatan	4 Orang	Dua Pemangku Adat Toraja (Ambe' Layuk) di Tondon Mamullu dan dua warga sekitar untuk menganalisis akomodasi adat Tongkonan terhadap keberagaman.

Pengumpulan data primer mengandalkan instrumen wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dipandu dengan pedoman wawancara semi-terstruktur. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*). Untuk menjamin validitas dan keabsahan data lapangan (*trustworthiness*), dilakukan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode. Triangulasi sumber ditempuh dengan menyilangkan keterangan dari pelaku pernikahan beda agama dengan dokumen resmi Disdukcapil, berkas perkara peradilan, dan pernyataan resmi KUA. Triangulasi metode dilakukan dengan

membandingkan data verbal hasil wawancara lapangan dengan analisis tekstual regulasi perundang-undangan nasional, putusan hukum, serta fatwa keagamaan.

Tahapan analisis data merujuk pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga langkah berkelanjutan: (1) Reduksi Data, yakni memilah, mengategorikan, dan memfokuskan data mentah seputar pola penundukan hukum serta membuang informasi yang tidak relevan; (2) Penyajian Data, menyusun informasi ke dalam narasi teks deskriptif yang sistematis; serta (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, guna menguji keabsahan temuan lapangan dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan.

PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Yuridis Perkawinan Beda Agama: Dari Judicial Activism menuju Restriksi Administratif

Sebelum memasuki tahun 2023, realitas empiris perkawinan beda agama di Indonesia kerap menemukan jalannya melalui eksploitasi celah hukum atau *lacuna* yuridis yang lahir dari benturan norma antar-undang-undang. Di satu sisi, terdapat rigiditas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara dogmatis mensyaratkan kesamaan agama sebagai prasyarat mutlak keabsahan sebuah perkawinan. Namun, di sisi lain, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) membuka celah administratif berupa kewajiban negara untuk mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Diskresi yuridis ini lantas dimanfaatkan oleh berbagai Pengadilan Negeri sebagai bentuk *rechtsvinding* (penemuan hukum) guna mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga negara. Hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pdt.p/2022/PN Mak yang menjadi salah satu lokus krusial dalam diskursus ini, kerap mengabulkan permohonan penetapan izin perkawinan beda agama. Langkah progresif ini diambil dengan landasan sosiologis dan filosofis bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya hidup dalam ruang hampa hukum, terutama menyangkut status perdata, hak waris, kepastian akta nikah, hingga hak sipil anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Meskipun demikian, konstruksi hukum yang bersifat akomodatif ini tidak bertahan lama. Lanskap hukum positif Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang sangat drastis dan restriktif sejak Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Regulasi sirkuler ini memuat pedoman imperatif bagi para hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Eksistensi SEMA ini merupakan respons institusional Mahkamah Agung terhadap tingginya disparitas putusan di kalangan hakim yang memicu ketidakpastian hukum berskala nasional, sebagaimana dianalisis oleh Ramadhani dan Saputra.⁸ Melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung mengambil sikap tegas dengan merumuskan dua instruksi utama: pertama, mereafirmasi bahwa sahnya suatu perkawinan mutlak tunduk pada hukum masing-masing agama dan

⁸ R. Ramadhani dan A. Saputra, 'Implikasi Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4.2 (2023), h. 120.

kepercayaannya sesuai amanat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan; dan kedua, secara eksplisit melarang seluruh pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi, izin, maupun penetapan pencatatan perkawinan beda agama.

Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini secara *de facto* dan *de jure* meruntuhkan era dualisme penafsiran hukum sipil dan mengakhiri secara paksa praktik *rechtsvinding* yang sebelumnya dilakukan oleh hakim-hakim Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung secara definitif memformulasikan doktrin bahwa validitas teologis-agama merupakan syarat *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang tidak dapat ditawar) bagi validitas administratif negara. Kebijakan pembatasan yang sangat ketat ini juga menemukan landasan konstitusionalnya yang kokoh ketika dibaca secara paralel dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XX/2022.⁹ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. MK berpandangan bahwa pembatasan terhadap perkawinan beda agama bukanlah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau diskriminasi, melainkan sebuah pembatasan yang sah secara konstitusional demi menjaga harmoni moral, tatanan keagamaan, serta nilai fundamental Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi jiwa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinergi antara SEMA Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi ini pada akhirnya secara definitif mengunci ruang gerak yuridis bagi pasangan beda agama di Indonesia.

Rigiditas Hukum Islam Terhadap Doktrin Pernikahan Beda Agama

Hukum negara memberikan ruang bagi seseorang untuk memilih atau menundukkan diri pada aturan hukum tertentu secara sukarela, namun pandangan ini sama sekali tidak berlaku dalam hukum Islam. Bagi umat Islam, pernikahan bukan sekadar perjanjian perdata atau kontrak sosial biasa, melainkan sebuah ibadah yang sangat sakral. Karena berdimensi ibadah, syarat sahnya pernikahan menjadi sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar atau direkayasa, termasuk soal kesamaan agama. Agama bukan sekadar syarat administratif yang bisa diakali, melainkan fondasi spiritual yang mengikat pasangan dalam janji yang sangat teguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, konsep penundukan hukum secara sukarela tidak bisa digunakan untuk melegalkan pernikahan beda agama dalam kacamata fikih.

Dalam pandangan para ulama, aturan mengenai pasangan beda agama sangatlah tegas dan merujuk langsung pada teks suci. Pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim dilarang secara mutlak dan dianggap tidak sah. Sementara itu, pernikahan antara pria Muslim dengan wanita dari golongan Ahlu Kitab sebenarnya memiliki dasar teks yang membolehkan.¹⁰ Namun, untuk konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa resminya pada tahun 2005 mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh bentuk perkawinan beda agama tanpa terkecuali.¹¹ Keputusan ini diambil untuk menutup kebingungan di masyarakat, mencegah

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: MK RI, 2022).

¹⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, III (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), h. 145.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: MUI, 2005).

penyalahgunaan ayat, dan memastikan tidak ada celah yang merusak tatanan keagamaan di tengah masyarakat.

Pelarangan keras ini bukanlah bentuk kekangan tanpa alasan, melainkan upaya nyata untuk melindungi hal-hal yang jauh lebih mendasar bagi kelangsungan keluarga. Otoritas keagamaan menekankan pentingnya mencegah potensi kerusakan yang lebih besar, terutama terkait keharmonisan rumah tangga dan masa depan spiritual anak-anak yang akan dilahirkan. Kesamaan visi dan keyakinan dianggap sebagai kunci utama terciptanya keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan tenteram. Dalam struktur keluarga Islam, suami memiliki peran sebagai pemimpin yang harus membimbing keluarga menuju tujuan spiritual yang sama. Jika terdapat perbedaan keyakinan yang mendasar, kepemimpinan ini akan pincang dan berpotensi memicu konflik batin maupun rumah tangga. Karena itu, mencoba mencari celah hukum atau merekayasa administrasi untuk melegalkan pernikahan beda agama justru dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai suci pernikahan itu sendiri.

Potret Empiris Praktik Penundukan Hukum di Tondon Mamullu: Kontestasi Antara Doktrin, Administrasi, Sipil, dan Adat Kekebabatan

Restrukturisasi yuridis di tingkat pusat memiliki implikasi sosiologis yang sangat signifikan terhadap objek studi kasus di Tondon Mamullu, Kecamatan Makale. Untuk membuktikan validitas klaim mengenai dinamika riil praktik penundukan hukum di wilayah ini, dihadirkan pelacakan data dan analisis lintas perspektif secara komprehensif:

1. Perspektif Otoritas Peradilan (Pengadilan Negeri Makale)

Pertengahan tahun 2023, mengajukan penetapan ke pengadilan negeri menjadi jalan favorit yang sering ditempuh pasangan beda agama untuk melegalkan hubungan mereka. Berdasarkan keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Makale,¹² keputusan mereka pada tahun 2022 untuk mengabulkan permohonan tersebut didasari oleh niat melindungi hak-hak sipil warga negara. Para hakim saat itu mengambil sikap proaktif karena meyakini bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat. Langkah berani ini diambil semata-mata agar pasangan tersebut dan anak-anak mereka tidak kehilangan hak-hak keperdataan yang sangat mendasar, seperti hak waris, akta kelahiran, dan status kependudukan.

Namun, situasi ini berubah total setelah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran pada tahun 2023 yang secara tegas melarang pencatatan perkawinan beda agama. Pihak pengadilan menegaskan bahwa kebebasan hakim untuk memberikan terobosan hukum kini sudah ditutup rapat oleh aturan dari pusat. Sejak aturan tersebut berlaku di pertengahan tahun 2023, setiap permohonan serupa yang masuk ke pengadilan negeri pasti akan ditolak. Penolakan ini dilakukan karena hakim kini terikat penuh pada instruksi Mahkamah Agung demi menjaga keseragaman dan kepastian hukum di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi celah bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan pernikahan mereka melalui jalur pengadilan.

¹² Setyawan H., S.H., M.H. (nama samaran), Hakim/Humas Pengadilan Negeri Makale Kelas II, wawancara oleh penulis, Makale, 2 Februari 2023.

2. Perspektif Birokrasi Kependudukan (Dinas Dukcapil Tana Toraja)

Perjalanan pasangan beda agama di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan negara sempat menemukan jalan terang melalui jalur pengadilan sebelum pertengahan tahun 2023. Banyak pasangan yang memanfaatkan celah hukum dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri, seperti yang terjadi di Makale. Para hakim saat itu mengambil langkah berani untuk mengabulkan permohonan mereka demi melindungi hak-hak sipil dan keperdataan, terutama menyangkut status anak-anak yang akan lahir. Pengadilan berpegang pada prinsip bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya kehilangan hak dasar hanya karena perbedaan keyakinan. Praktik ini menjadi solusi primadona yang memberikan kepastian hukum bagi mereka yang ingin membangun rumah tangga secara resmi dan diakui oleh negara.

Situasi berubah total ketika Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru yang secara tegas menutup pintu pengadilan untuk kasus-kasus semacam ini. Kebijakan tersebut lahir dari keinginan menciptakan keseragaman hukum nasional dan sejalan dengan pandangan ketat hukum Islam yang tidak mengenal kompromi dalam urusan pernikahan beda agama. Otoritas keagamaan memandang pernikahan sebagai ibadah suci yang mensyaratkan kesamaan keyakinan demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan masa depan spiritual anak-anak. Struktur kepemimpinan dalam keluarga dianggap akan pincang jika pasangan memiliki fondasi iman yang berbeda. Segala bentuk rekayasa administrasi untuk mengakali aturan ini pun dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai sakral pernikahan yang seharusnya dijaga kemurniannya.¹³

Realitas di lapangan sebelum aturan ketat ini diterapkan menunjukkan angka yang cukup konsisten. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja mencatat adanya delapan hingga dua belas pasangan beda agama yang berhasil mendaftarkan pernikahan mereka setiap tahunnya.¹⁴ Mereka semua menggunakan surat penetapan dari pengadilan sebagai dasar hukum untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Angka ini membuktikan bahwa kebutuhan akan pengakuan negara bagi pasangan beda agama memang nyata dan terus terjadi di tengah masyarakat. Jalur pengadilan menjadi satu-satunya harapan bagi mereka untuk mendapatkan legalitas tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing yang sudah dianut sejak lahir.

Penutupan jalur pengadilan sama sekali tidak menghentikan niat kuat pasangan beda agama untuk tetap menikah, melainkan hanya memaksa mereka mencari cara lain yang lebih praktis. Fenomena menarik justru muncul di tingkat administrasi kependudukan pasca-aturan baru tersebut resmi berlaku. Banyak pemohon yang kini memilih mengubah status agama di kartu tanda penduduk mereka secara mendadak dan kilat tanpa melalui proses pendalaman agama yang sesungguhnya. Perubahan identitas secara administratif ini dilakukan murni sebagai siasat cerdik agar mereka bisa melangsungkan pernikahan secara formal di Kantor Urusan Agama maupun di gereja tempat mereka biasa beribadah bersama.

¹³ Wahyono Darmabrata, *Pernikahan Beda Agama: Masalah dan Solusinya dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 78.

¹⁴ Kristian S. (nama samaran), Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, wawancara oleh penulis, Makale, 30 Januari 2023.

Praktik manipulasi data kependudukan ini secara tidak langsung menciptakan ilusi keseragaman agama di mata aparaturnegara. Secara administratif, pasangan tersebut kini tercatat resmi sebagai pemeluk agama yang sama dan sah secara hukum positif yang berlaku. Kenyataan sesungguhnya di tingkat personal tetap menunjukkan adanya perbedaan keyakinan yang sangat mendasar antara suami dan istri di kehidupan sehari-hari. Taktik mengubah agama di atas kertas ini pada akhirnya menjadi bentuk perlawanan sunyi warga negara terhadap kaku dan ketatnya aturan hukum yang ada. Mereka tetap bisa mendapatkan buku nikah dan hak-hak keperdataan, meskipun harus mengorbankan kejujuran identitas diri demi memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh negara dan lembaga agama.

3. Perspektif Pelaku Pernikahan Beda Agama dan Keluarga

Perspektif dari pasangan yang menempuh jalur pernikahan beda agama mengungkap fakta bahwa perpindahan agama yang mereka lakukan sama sekali tidak lahir dari kesadaran teologis yang mendalam. Langkah tersebut murni merupakan bentuk keterpaksaan administratif demi memastikan status hukum dan hak keperdataan anak-anak mereka di masa depan, sebagaimana diungkapkan dalam studi Fitriani dan Hidayat pada tahun 2024. Pasangan suami istri berinisial RS dan NN, yang melangsungkan pernikahan pada akhir tahun 2023, menjadi representasi nyata dari fenomena sosial ini.¹⁵ Mereka pada akhirnya harus mengambil keputusan pragmatis dengan menempuh jalur konversi agama secara sementara demi memenuhi syarat legalitas negara dan menghindari masalah administrasi kependudukan.

NN yang berlatar belakang Kristen terpaksa mengubah kolom agama pada kartu tanda penduduknya menjadi Islam. Tindakan administratif ini dilakukan semata-mata agar ia dapat menerbitkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama tanpa hambatan birokrasi. Realitas keseharian mereka justru menunjukkan praktik keagamaan yang sangat berbeda dari catatan negara. NN tetap rutin menjalankan ibadah di gereja sesuai keyakinan aslinya, dan suami memberikan ruang permakluman penuh atas praktik keagamaan tersebut. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks di mana identitas keagamaan di atas kertas sama sekali tidak mencerminkan realitas spiritual yang dijalankan di dalam ruang privat rumah tangga mereka.

Rekayasa identitas administratif ini ternyata membawa dampak sosial dan hukum yang cukup serius bagi keharmonisan keluarga besar secara keseluruhan. Keluarga besar dari pihak perempuan memandang tindakan perubahan agama tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap iman yang selama ini dianut dengan teguh. Ketegangan domestik pun tak terelakkan akibat pandangan negatif dari lingkungan terdekat. Potensi masalah hukum juga mengintai di masa depan, terutama terkait sengketa waris. Perbedaan status agama yang tercatat secara resmi dapat memicu konflik keperdataan yang rumit ketika proses pembagian harta peninggalan keluarga besar harus dilaksanakan nanti, mengingat aturan waris dalam hukum Islam dan perdata sangat bergantung pada kesamaan agama.

4. Perspektif Tokoh Adat Toraja dan Masyarakat Umum

¹⁵ RS dan NN (inisial), pasangan pelaku perkawinan beda agama (modus konversi KTP sementara), wawancara mendalam oleh penulis, Tondon Mamullu, 3 Februari 2023.

Fenomena pencarian celah hukum untuk melegalkan pernikahan beda agama di wilayah Tondon Mamullu memiliki akar yang sangat kuat dalam tatanan nilai budaya lokal Toraja. Pemangku adat setempat menegaskan bahwa struktur komunal masyarakat menempatkan falsafah kekerabatan atau Tongkonan pada posisi yang paling sakral dan tidak bisa diganggu gugat.¹⁶ Ikatan darah atau rara meman dianggap sebagai fondasi utama yang menyatukan seluruh anggota keluarga besar dalam satu kesatuan nasib. Harmoni dan keutuhan hubungan kekeluargaan ini selalu diletakkan jauh di atas sekat-sekat formal dogmatisme agama yang mungkin membatasi interaksi sosial antarwarga. Pernikahan antarumat berbeda keyakinan dipandang sebagai realitas kehidupan yang sangat wajar dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang masyarakat setempat sejak zaman dahulu kala. Kedekatan emosional antar anggota keluarga jauh lebih dihargai daripada perbedaan cara berdoa kepada Tuhan.

Pandangan progresif ini membuat lingkungan adat sepenuhnya memaklumi bahkan mendukung langkah pragmatis yang diambil oleh pasangan beda agama demi kebaikan bersama.¹⁷ Upaya mencari jalan keluar administratif demi melindungi status hukum keturunan mereka dianggap sebagai tindakan yang sangat beralasan dan tidak melanggar tatanan adat leluhur. Realitas sosiologis di tengah masyarakat komunal Tondon Mamullu ini secara jelas memperlihatkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar dengan hukum tekstual tertulis. Aturan negara maupun regulasi agama yang cenderung kaku dan membatasi sama sekali tidak sejalan dengan hukum hidup yang berkembang organik di masyarakat. Masyarakat adat lebih memilih mengedepankan kohesi sosial dan perlindungan terhadap garis keturunan daripada terpaku pada kaku-nya aturan administratif yang justru berpotensi merusak keharmonisan keluarga besar. Mereka percaya bahwa menjaga persaudaraan adalah inti dari keberagaman itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Konstruksi yuridis positif pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara resmi telah menutup celah penetapan pengadilan negeri bagi perkawinan beda agama, sejalan dengan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022. Di sisi lain, Hukum Islam bersikap rigid berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4/2005 tanpa mengenal istilah penundukan hukum dalam perkara akidah, di mana pernikahan beda agama dihukumkan haram substantif.

Praktik penundukan hukum di Tondon Mamullu, Tana Toraja, mengalami transformasi struktural dari yang semula difasilitasi institusi peradilan menjadi modus konversi agama sipil semu (mualaf administratif) pada KTP. Fenomena ini dipicu oleh kuatnya falsafah adat kekerabatan Tongkonan yang lebih mengutamakan harmoni sosial dibandingkan restriksi administratif negara.

Saran

Kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan melakukan sinkronisasi sistem data administrasi kependudukan sipil guna memantau anomali

¹⁶ Ambe' Layuk (nama samaran), Pemangku Adat/Ketua Kekerabatan Tongkonan Tondon Mamullu, wawancara oleh penulis, Tondon Mamullu, 28 Januari 2023.

¹⁷ Wahyono Darmabrata, *Pernikahan Beda Agama: Masalah dan Solusinya dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 78.

perubahan status agama sipil yang berulang dalam waktu singkat demi mencegah penyelundupan hukum normatif terhadap institusi perkawinan.

Kepada pemuka agama dan otoritas KUA di Tana Toraja, direkomendasikan untuk memperketat proses skrining iktikad keagamaan pra-nikah agar konversi agama tidak sekadar dijadikan alat pemenuhan administrasi hukum negara yang mencederai sakralitas pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Putusan Pengadilan, Surat Edaran, dan Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mak tentang Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

C. Jurnal Ilmiah

Fitriani, E., dan M. S. Hidayat, 'Penyelundupan Hukum Pasca Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Kasus Konversi Agama Semu', *Jurnal Konstitusi*, 21.1 (2024), 45–68.

Huda, M. N., 'Maqashid Asy-Syari'ah dalam Restriksi Perkawinan Antarumat Berbeda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17.2 (2023), 189–204.

Ramadhani, R., dan A. Saputra, 'Implikasi Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4.2 (2023), 115–132.

Toraja, M. L., dan A. Batara, 'Dinamika Kultural Kekerabatan Tongkonan dan Pluralisme Hukum Perkawinan di Tana Toraja', *Jurnal Sosiologi Hukum Nasional*, 12.3 (2024), 210–228.

D. Buku

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, III* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.).

Darmabrata, Wahyono, *Pernikahan Beda Agama: Masalah dan Solusinya dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edn (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

E. Wawancara

Ambe' Layuk (nama samaran), Pemangku Adat/Ketua Kekerabatan Tongkonan Tondon Mamullu, wawancara oleh penulis, Tondon Mamullu, 28 Januari 2023.

Kristian S. (nama samaran), Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, wawancara oleh penulis, Makale, 30 Januari 2023.

RS dan NN (inisial), pasangan pelaku perkawinan beda agama (modus konversi KTP sementara), wawancara mendalam oleh penulis, Tondon Mamullu, 3 Februari 2023.

Setyawan H., S.H., M.H. (nama samaran), Hakim/Humas Pengadilan Negeri Makale Kelas II, wawancara oleh penulis, Makale, 2 Februari 2023.